



**SEKRETARIAT DEWAN PENGURUS KORPRI  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS DEWAN PENGURUS KORPRI  
PROVINSI DKI JAKARTA**

**NOMOR 73 TAHUN 2014**

**TENTANG**

**PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMBANTU**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**SEKRETARIS DEWAN PENGURUS KORPRI PROVINSI  
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

- Menimbang** : bahwa dalam rangka menindaklanjuti pasal 2 dan pasal 3 ayat (1) Peraturan Gubernur Nomor 48 Tahun 2013 tentang Layanan Informasi Publik, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Dewan Pengurus Korpri Provinsi DKI Jakarta tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu (PPIDP) di lingkungan Sekretariat Dewan Pengurus Korpri Provinsi DKI Jakarta.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
  2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2009 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
  4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
  5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
  8. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
  9. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2004 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
  10. Peraturan Gubernur Nomor 213 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Pengurus Korpri Provinsi DKI Jakarta;
  11. Peraturan Gubernur Nomor 48 Tahun 2013 tentang Layanan Informasi Publik;
  12. Keputusan Gubernur Nomor 1971 Tahun 2011 tentang Informasi Yang Dikecualikan di Lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : SEKRETARIS DEWAN PENGURUS KORPRI PROVINSI DKI JAKARTA TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMBANTU (PPIDP)
- KESATU : Menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dolumentasi Pembantu sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan Sekretaris Dewan Pengurus Korpri provinsi DKI Jakarta ini;
- KEDUA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dolumentasi Pembantu sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas :
- Melakukan pengelolaan dan pelayanan informasi yang meliputi proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan pelayanan informasi
  - Mengumpulkan seluruh informasi secara fisik dari Sekretariat Dewan Pengurus Korpri Kota/Kabupaten Administrasi
  - Menyediakan informasi melalui pengumuman dan atau permintaan
  - Mengkoordinasikan pemberian informasi dengan petugas informasi di Sekretariat Dewan Pengurus Korpri Kota/Kabupaten Administrasi untuk memenuhi permintaan informasi
  - Memutuskan suatu informasi dapat diakses publik atau tidak
  - Menolak permintaan informasi secara tertulis apabila informasi yang dimohon termasuk informasi yang dikecualikan/dirahasiakan dengan disertai alasan serta pemberitahuan tentang hak dan tata cara bagi pemohon untuk mengajukan keberatan atas penolakan itu.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 16 Desember 2014

Sekretaris Dewan Pengurus Korpri Provinsi  
Daerah Khusus Ibukota Jakarta



Tembusan :

1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta
3. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Kehumasan Provinsi DKI Jakarta

Lampiran : Keputusan Sekretaris Dewan Pengurus Korpri  
Provinsi DKI Jakarta  
Nomor : 73 Tahun 2014  
Tanggal : 16 Desember 2014

SUSUNAN ORGANISASI  
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMBANTU (PPIDP)

Pengarah : Sekretaris Dewan Pengurus Korpri Provinsi DKI Jakarta  
PPIDP : Kabag Umum dan Kerjasama  
Sekretaris : Kasubag Adum dan Keuangan  
Bidang Pelayanan dan Dokumentasi Informasi : Kasubag Kerjasama  
Bidang Pengolahan Data Dan Klasifikasi Informasi : Kasubag Usaha dan Kesra  
Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi : Kasubag Bantuan Hukum  
Anggota : 1. Kabag Usaha dan Kesra  
2. Kabag Orsenibud menroh  
3. Para Sekretaris Dewan Pengurus Korpri Kota/Kabupaten Administrasi

SECRETARIS Dewan Pengurus Korpri Provinsi  
Daerah Khusus Ibukota Jakarta  
  
Sugeng Iriyanto  
06103261987031002